

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara terminologi, fikih didefinisikan sebagai ilmu mengenai hukum syara' yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih disebut ilmu, karena fikih merupakan garapan manusia dengan menggunakan metode tertentu, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan lain-lain. Sedangkan fikih disebut praktis karena fikih berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan semua aktivitas, ibadah, maupun mu'amalah.¹

Sedangkan fikih perempuan merupakan ilmu fikih yang di dalamnya menjelaskan tentang ketentuan hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan dengan perempuan. Fikih perempuan tentunya sangat penting dipelajari terutama bagi perempuan agar tatanan kehidupannya sesuai dengan syariat islam. Fikih perempuan mempunyai ruang lingkup yang luas diantaranya kajian tentang munakahat, mawaris, ketentuan aurat, haid, dan lain-lain.² Di dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas fikih perempuan mengenai ketentuan haid dan istihadloh di dalam kitab Risalah Al- Mahid. Haid merupakan suatu ketetapan Allah

¹ Sofyan, Zulkarnain Suleman, *Fikih Feminis* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal.55.

² Ibid., hal. 20

SWT bagi semua perempuan sebagai tanda bahwa perempuan tersebut sudah memasuki akil baligh yakni keluarnya darah dari kemaluan ketika usia minimal 9 tahun. Bagi beberapa anak perempuan yang baru memasuki usia pubertas (9-14 tahun)³ biasanya sulit untuk merasakan beberapa persoalan terkait perubahan yang ada pada dirinya, terutama mengenai haid. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai materi tersebut karena menganggap ilmu tersebut sangat penting bagi semua orang terutama bagi perempuan, karena berkaitan dengan ibadah sehari-hari terutama sholat dan puasa.

Kitab Risalah Al-Mahid merupakan sebuah kitab karya Masruhan Ihsan yang di dalamnya membahas tentang masalah fikih perempuan. Risalah ini sangat penting dipelajari terutama bagi perempuan, karena di dalamnya membahas tentang ketentuan-ketentuan syari'at hukum mengenai darah perempuan, yakni tentang haid, istihadloh, nifas, wiladah.

Terdapat dua versi karangan Kitab Risalah Al-Mahid . Versipertama yakni kitab Risalah Al-Mahid dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri, sedangkan versi kedua yakni kitab Risalah Al-Mahid yang berasal dari PondokPesantren Sarang Rembang.⁴

³ Saifuddin Zuhri, *Buku Pintar Haid dan Problematika Wanita*, (Mojokerto: Al-Maba, 2010), hal. 22

⁴ Wawancara dengan Eli Khusniyati, selaku pengampu Kitab Risalah Al-Mahid, Minggu 10 April 2022

Di dalam Pondok Pesantren Al-Istiqomah menggunakan kitab versi pertama yakni versi Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri. Pondok Pesantren Al-Istiqomah terletak di Desa Tanjungsari, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen yang merupakan pondok pesantren semi salaf-modern. Selain kajian kitab klasik di dalamnya juga membuka pendidikan formal dari jenjang Roudlotul Athfal hingga jenjang Madrasah Aliyah. Pondok Pesantren Al-Istiqomah Petanahan Kebumen menjadikan Kitab Risalah Al-Mahid yang isinya membahas mengenai fikih perempuan sebagai salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan kepada santriwati, sehingga tepat untuk menjadikan latar dan objek penelitian, serta untuk mengetahui proses pembelajaran Kitab Risalah Al-Mahid bagi santriwati dan keterkaitannya dengan pemahaman santriwati dalam kajian materi yang disampaikan oleh pengampu Kitab Risalah Al-Mahid. Dari situlah saya tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Pembatasan Masalah

Sehubungan dengan luasnya ruang lingkup kajian fikih perempuan, di dalam skripsi ini peneliti hanya akan membatasi pada fikih perempuan mengenai haid dan istihadloh yang ada di dalam kitab Risalah Al-Mahid. Sebenarnya di dalam kitab Risalah Al-Mahid tidak hanya membahas tentang permasalahan haid dan istihadloh, melainkan terdapat pembahasan mengenai darah nifas dan wiladah. Tetapi, mengingat santriwati yang baru menginjak

usia sekitar 14-27 tahun yang belum mengalami nifas dan wiladah, penelitian dibatasi hanya pada persoalan haid dan istihadloh. Proses pembelajaran Kitab Risalah Al-Mahid dibagi menjadi 5 kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari beberapa santriwati dan satu ustadzah. Di dalam penelitian ini peneliti hanya akan fokus melakukan penelitian di kelompok B karena dianggap bisa mewakili keseluruhan dan merupakan kelompok dengan jumlah santriwati paling banyak .

C. Perumusan Masalah

Dari banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan fikih perempuan, peneliti bermaksud untuk mengkaji sejauh mana pemahaman santriwati terhadap fikih perempuan (haid dan istihadloh) di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Petanahan. Untuk mempermudah penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembelajaran Kitab Risalah Al-Mahid bagi santriwati di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Petanahan?
2. Bagaimana pemahaman santriwati terhadap Kitab Risalah Al-Mahid di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Petanahan?

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah fahaman dan lebih memperjelas kandungan arti dan maksud dari judul skripsi di atas,

maka penulis perlu menyampaikan penegasan istilah sebagai berikut :

1. Pembelajaran

Istilah pembelajaran berasal dari kata dasar ‘belajar’. Belajar merupakan *key term* (istilah kunci) yang paling penting di dalam setiap usaha pendidikan, sehingga tanpa adanya belajar sesungguhnya tak pernah terjadi pendidikan.⁵ Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, spiritual dan intelektual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri.⁶ Jadi, pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara pendidik dengan peserta didik di dalam lingkungan belajar yang di dalamnya mempunyai tata aturan tersendiri.

2. Kitab Risalah al-Mahid

Kitab Risalah al-Mahid merupakan kitab yang di dalamnya membahas tentang ilmu fikih perempuan (haid, istihadloh, nifas dan wiladah). Terdapat dua versi karangan Kitab Risalah Al-Mahid. Versi yang pertama yakni kitab Risalah al-Mahid yang berasal dari Pondok Pesantren Sarang, Rembang. Kitab Risalah al-Mahid versi Pondok

⁵ Muhammad Fathurrohman, Sulistyorini, *Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 19.

⁶ *Ibid.*, hal. 6.

Pesantren Sarang Rembang ini berisi tentang berbagai problematika mengenai haid, nifas, dan istihadloh.

Sedangkan versi kedua yakni kitab Risalah al-Mahid yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso, Kediri. Perbedaan dengan kitab versi pertama yakni kalau kitab Risalah al-Mahid yang berasal dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso, Kediri di dalamnya berisi keterangan-keterangan mengenai haid, nifas, dan istihadloh secara ringkas, sedangkan versi pertama membahas tentang berbagai permasalahannya.

3. Implikasi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implikasi berarti keadaan terlibat, keterlibatan, tindakan ikut campur dan yang termasuk.⁷ Dengan demikian, dapat diartikan bahwa implikasi merupakan keterkaitan atau hubungan satu hal dengan hal yang lain. Implikasi merupakan suatu pernyataan mengenai akibat atau konsekuensi dari sebuah hal atau kejadian.

4. Pemahaman

Pemahaman mempunyai asal kata yaitu faham. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faham berarti pandai dan

⁷ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi terbaru (Gitamedia Press), hal. 568.

mengerti benar tentang sesuatu hal.⁸ Pemahaman merupakan proses berfikir dan belajar. Hal ini dikarenakan sebelum menuju pemahaman, perlu adanya proses berfikir dan belajar terlebih dahulu.

Istilah pemahaman erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu upaya menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar.⁹ Jadi, pemahaman merupakan kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu setelah melalui proses pembelajaran.

5. Santriwati

Santri merupakan suatu istilah bagi seseorang yang sedang menuntut ilmu agama di pesantren. Menurut tradisi pesantren, santri terdiri dari dua jenis, yakni santri kalong dan santri mukim. Santri kalong merupakan murid yang berasal dari lingkungan sekitar pondok dan biasanya tidak menetap di pondok. Untuk mengikuti pelajarannya di pesantren, mereka bolak-balik (nglaju) dari rumahnya sendiri.¹⁰ Sedangkan santri mukim yaitu murid-murid yang menetap di dalam pondok pesantren baik berasal dari lingkungan pondok maupun berasal dari daerah yang jauh.

⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi terbaru (Gitamedia Press), hal. 213.

⁹ Indah Komsiyah, *Belajar dan Pembelajaran* (Yogyakarta: Teras, 2012), hal. 4.

¹⁰ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren* (Jakarta: LP3ES, 2015), hal. 89.

Jadi, sebutan santri tidak hanya bagi seseorang yang menuntut ilmu dengan menetap di pondok pesantren, melainkan setiap orang yang sedang menuntut ilmu agama. Santri merupakan sebutan bagi murid laki-laki, sedangkan santriwati merupakan sebutan bagi murid perempuan.

6. Fiqh Perempuan

Fiqh merupakan karya intelektual yang menyangkut hukum dengan basis teks-teks keagamaan, terutama Al-Qur'an dan Hadits. Fiqh perempuan merupakan cabang ilmu fikih yang di dalamnya menjelaskan tentang berbagai ketentuan hukum dan aturan dalam islam yang berkaitan dengan perempuan. Sudah seharusnya setiap perempuan muslimah mempelajari cabang ilmu tersebut karena sangat penting bagi kehidupannya agar berjalan sesuai dengan syari'at islam. Fiqh perempuan mempunyai ruang lingkup kajian yang luas, seperti kajian mengenai aurat perempuan, mawaris, munakahat, haid, dan lain-lain.¹¹

Pengertian fikih perempuan pada hakikatnya merupakan pengertian fikih itu sendiri, namun ada pembahasan yang mendalam mengenai permasalahan-permasalahan perempuan. Jadi, fikih perempuan tidak hanya membahas persoalan haid dan istihadloh, melainkan banyak

¹¹ Muhammad Husein, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hal. 269.

sekali persoalan yang di bahas di dalamnya terkait dengan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perempuan.

Di dalam skripsi ini penelitian dibatasi hanya pada persoalan haid dan istihadloh. Wajib hukumnya bagi perempuan untuk belajar tentang hukum- hukum mengenai darah yang keluar dari kemaluan perempuan. Jika perempuan tersebut sudah bersuami, dan suaminya mengerti mengenai hukum-hukum yang dibutuhkan bagi istrinya tersebut, maka suaminya wajib mengajarnya. Tetapi, jika suaminya juga tidak memahami, maka perempuan tersebut wajib hukumnya pergi untuk belajar kepada orang yang mengerti tentang ketentuan hukum tersebut, dan suaminya tidak boleh atau haram mencegahnya, kecuali suaminya yang belajar kemudian diajarkan kepada isterinya.¹²

7. Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan lembaga pengembangan ilmu- ilmu agama yang di dalamnya terdapat berbagai unsur, yakni para ustadz/ ustadzah, santri/ santriwati, kurikulum pendidikan kepesantrenan, tata aturan, dan lain-lain. Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di indonesia. Tidak banyak referensi yang mampu mengungkap kapan awal mula pondok pesantren

¹² Muhammad Ardani, *Risalah Haidl* (Surabaya: Al-Miftah), hal. 11.

berdiri. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa pondok pesantren lahir seiring dengan penyebaran agama islam yang dilakukan oleh Wali Songo di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa.¹³ Secara umum, tujuan pendirian pondok pesantren dibagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umum pendirian pesantren adalah untuk memanusiakan manusia, membentuk kepribadian santri berakhlak mulia dan menjadi tempat bagi santri untuk menuntut ilmu agama. Sedangkan tujuan khusus pendirian pondok pesantren yakni untuk mempersiapkan para santri untuk menjadi seseorang ahli ilmu agama serta dapat mengamalkan ilmu tersebut di tengah masyarakat.¹⁴

Jadi, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang melaksanakan pembelajaran agama islam bagi santri (peserta didik), dan diasuh oleh Kyai (pendidik) yang tinggal bersama di satu tempat.

E. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembelajaran kitab Risalah Al-Mahid di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Petanahan.

¹³ Abu Yasid, *Paradigma Baru Pesantren* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), hal. 16.

¹⁴ Ibid., hal. 18.

2. Untuk mengetahui pemahaman santriwati terhadap kitab Risalah Al- Mahid di Pondok Pesantren Al-Istiqomah Petanahan.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diambil fungsi dan manfaatnya secara teori, praktis, dan implementasinya adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi teorinya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan khususnya pada pembelajaran fikih perempuan dan untuk melengkapi kepustakaan almamater Fakultas Tarbiyah IAINU Kebumen sekaligus sebagai penambah referensidalam bidang penelitian.
2. Secara praktis penelitian bertujuan untuk menambah wawasan serta menambah semangat di dalam mengikuti pembelajaran fikih perempuan.